

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3.1

8 Jan 2016

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : C A R R I Y A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D - D A A R U S S A L A M

b. Alamat : K p . P A G E B A N G A N
D S . K E P A N D E A N

c. Satuan PAUD : ☐ TK ☒ KOBER ☐ BKB Kemas ☐ TPA ☐ Taman Posyandu

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : B A N T E N

f. Kabupaten/Kota : S E R A N G

g. Kecamatan : C I R U A S

h. Kelurahan : K E P A N D E A N

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah : 28

b. Tanggal : 17 10 2013

c. No. SK/izin Operasional Sekolah : 4219 034 2016

d. Tanggal : 28 11 2016

Operator Dinas Pendidikan,

ACEP BUDUNG

Kepala Sekolah,

CARRIYAH



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN CIRUAS

Alamat: Jl. Raya Serang Jakarta KM.09 Telp. (0254) 280 046 Ciruas

8 Jan 2016

KEPUTUSAN

CAMAT KECAMATAN CIRUAS

N o m o r : 421.9/034-Kec.2014

Tentang:

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD KB. DAARUSSALAM

CAMAT CIRUAS

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagai Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.
 - Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah
 - Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang.
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 42 tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi Organisasi Kecamatan
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang tata cara pemberian izin penyelenggaraan program Pendidikan Non Formal.
 - Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagai Kewenangan Bupati Serang Kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Memperhatikan :
- Proposal/Profil dari lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) beserta lampirannya.
 - Hasil Laporan tim survey Kecamatan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasionalnya.
 - Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Ciruas Nomor: 484/34/Disdikbud/2014 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga : PAUD KB. DAARUSSALAM

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum

Alamat : Kp. Pagebangan RT.09/04 Ds. Kepandean Kec. Ciruas

Pemimpin : CARKIYAH, A.Ma.Pd

Pemilik/Penyelenggara : CARKIYAH, A.Ma.Pd

Tahun Pendirian : 17 Oktober 2013

Tahap : Perpanjangan

Kedua : Izin Operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 28 November 2014 sampai dengan 28 November 2016.

Ketiga : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana dictum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut:

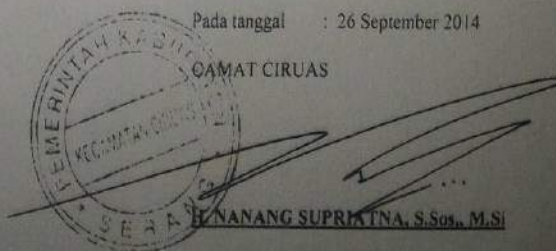
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu.
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciruas

Pada tanggal : 26 September 2014


CAMAT CIRUAS
SERANG
NANANG SUPRIATNA, S.Sos., M.Si

NIP. 196611041987101003

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Serang
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ciruas
4. Arsip

8 Jan 2016



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN CIRUAS

Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, 43061

Surat Keputusan Nomor 421.9/034-Kec.2014

Tanggal 28 November 2014

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan Kepada Lembaga Satuan PAUD

NAMA LEMBAGA

PAUD KB. DAARUSSALAM

ALAMAT

PAUD KB. DAARUSSALAM

KW

TEL

DES KUTURAHAN, KECAMATAN CIRUAS

KABUPATEN SERANG

SATUAN PAUD

KELOMPOK BERNYAI (KB)

REKORDEAN

AKSIYALAH MAJU

PELAKSANA

Rahmat

PAUD KB. DAARUSSALAM

Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut, atas bea dan retribusi

ini tanggal 28 November 2014

tanggal 28 November 2014



Ciruas, 28 September 2014

KECAMATAN CIRUAS

HEWANANG SUPRIATNA, S.Sos., M.Si

NIP. 196011041987101003

8 Jan 2016